

MEMBANGUN POLITIK HUKUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *JUDICIAL CORRUPTION* DI LEMBAGA PERADILAN

Damian Adhi Susastyo¹, Didi Mujahari², Satya Wirawan³

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta

E-mail: damian.adhi@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta

E-mail: didimujahari@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jakarta

E-mail: satya.wirawan87@gmail.com

Abstract

The independence of judicial power is something that is difficult to negotiate and is a complementary element that must be present in the rule of law. At present the judicial authority has many other interventions of the branch of power. Explanation of the 1945 Constitution prior to the amendment said that judicial power is an independent power, but in reality the independence of judicial power has not yet been fully trusted by the public. Judicial power independence is not without limits, but must be accompanied by transparency and accountability so as to prevent abuse of authority. Independent power without a clear mechanism of transparency and accountability will turn into absolute power. Poor image of the law in the eyes of the community one of the causes is distrust in the world of justice which has lasted for quite a long time. In the world of law, there is a practice of judicial corruption that has reached an alarming stage, because it is carried out by law enforcement officials in various strata and layers. This is due to the very lack of professionalism, competence, independence and impartiality possessed by law enforcement officials. Another influence that has been provoked by law enforcement officials is the consumptive culture.

Keywords: *Judicial Power; Judicial corruption; Transparency and accountability*

Abstrak

Kemandirian kekuasaan kehakiman adalah sesuatu yang sulit untuk ditawarkan dan menjadi unsur pelengkap yang harus hadir dalam negara hukum. Saat ini kekuasaan kehakiman mendapat banyak intervensi cabang kekuasaan lainnya. Penjelasan UUD 1945 sebelum di amandemen menyebut kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, namun pada kenyataannya kemerdekaan kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya dipercaya kehadirannya oleh masyarakat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan tanpa batas, tetapi harus disertai transparansi dan akuntabilitas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kekuasaan yang merdeka tanpa disertai mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang jelas akan menjelma menjadi kekuasaan absolut. Buruknya citra hukum di mata masyarakat salah satu penyebabnya adalah

ketidakpercayaan pada dunia peradilan yang sudah berlangsung cukup lama. Dalam dunia hukum, terjadi praktik *judicial corruption* yang sudah sampai pada tahap memprihatinkan, karena dilakukan oleh kalangan aparat penegak hukum dalam berbagai strata dan lapisan. Hal ini disebabkan karena sangat minimnya profesionalisme, kompetensi, independensi dan imparsialitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Pengaruh lain yang ikut memprovokasi para aparat penegak hukum adalah budaya konsumtif.

Kata kunci : Kekuasaan Kehakiman; Korupsi Peradilan; Transparansi dan Akuntabilitas

1. Pendahuluan

Indonesia telah menegaskan bahwa dirinya sebagai Negara hukum. Penegasan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum, maka sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, proses peradilan dan lembaga pengadilan di Indonesia memiliki kedudukan dan makna teramat penting. Apakah suatu negara benar-benar sebagai negara hukum ataukah hanya sekedar sebutan saja sebagai negara hukum, terutama akan diukur dengan pandangan bagaimana hukum diberlakukan.¹ Kemandirian kekuasaan kehakiman adalah sesuatu yang sulit untuk ditawarkan. Ia menjadi unsur pelengkap yang harus hadir dalam negara hukum. Pelengkap penting di antara pelbagai pelengkap yang tak juga kalah pentingnya. Sebelum reformasi, kekuasaan kehakiman mendapat banyak intervensi cabang kekuasaan lainnya. Penjelasan UUD 1945 sebelum di amandemen menyebut kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Namun, praktiknya, pada masa Orde Lama kekuasaan kehakiman bisa berada di bawah pengaruh pemerintah.²

Pembaruan peradilan meliputi banyak agenda, mulai dari penyatu-atapan, perbaikan sistem kepegawaian dan penggajian, penerapan sistem informasi di pengadilan, dan lain sebagainya. Namun, kemerdekaan kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya dipercaya hadir oleh masyarakat. Apabila pada masa lalu kekuasaan kehakiman tidak merdeka dari campur tangan kekuasaan lain, pada masa reformasi dunia peradilan justru dicurigai tidak merdeka secara internal oleh begitu banyak persoalan yang bisa jadi terpicu secara eksternal.

Secara konseptual, apabila antara kekuasaan legislatif dan eksekutif terdapat *sharing* kekuasaan dalam membentuk undang-undang secara bersama, badan penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsi yudisial tidak memiliki hubungan dengan cabang kekuasaan lain. Hal ini dimaksudkan agar kekuasaan kehakiman merdeka dari segala bentuk campur tangan kekuasaan apapun. Cabang kekuasaan legislatif berpola dua kamar, yaitu DPR dan DPD sebagai wujud kedaulatan rakyat, maka cabang kekuasaan kehakiman berpuncak

¹ R. Tresna, 1957, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta, h.5

² Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M, Juli 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, , h. 289

pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud sistem kedaulatan hukum.³

Masalah *judicial corruption* menjadi tantangan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tercatat banyak hakim menjalani proses hukum dalam tindak pidana korupsi hingga beberapa diantaranya terbukti bersalah. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan dinodai dengan maraknya *judicial corruption*. Putusan pengadilan sering tidak mendapat penerimaan luas oleh masyarakat karena proses peradilannya tidak steril dari korupsi. *Judicial corruption* menjadi ancaman nyata bagi kemerdekaan para hakim melaksanakan tugas profesionalnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan tanpa batas, tetapi harus disertai transparansi dan akuntabilitas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kekuasaan yang merdeka tanpa disertai mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang jelas akan menjelma menjadi kekuasaan absolut. Seperti pepatah lama yang diungkapkan oleh Lord Acton, bahwa kekuasaan absolut tidak akan jauh dari korupsi.

Permasalahan disini adalah bahwa buruknya citra hukum di mata masyarakat salah satu penyebabnya adalah ketidakpercayaan pada dunia peradilan yang sudah berlangsung cukup lama. Dalam dunia hukum, praktik *judicial corruption* juga sudah sampai pada tahap yang parah dan memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena sangat minim profesionalisme, kompetensi, independensi dan imparialitas yang dimiliki oleh proses penegakan hukum.

2. Metode Penelitian.

Untuk mencari dan menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diajukan diatas dalam tulisan ini, maka penulis akan menggunakan prosedur dan teknik penelitian atau yang lebih dikenal dengan istilah metode analisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu upaya memahami persoalan dengan tetap fokus dan bersandarkan pada kajian ilmu hukum.

Berdasarkan analisa data yang telah diperoleh, lalu kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.

³ Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Pres, Yogyakarta, h. 84

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sejarah Singkat Terkait Pembentukan Politik Hukum Badan Peradilan Di Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil.⁴ Sedangkan hukum materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengadilan sangat penting sebagai tempat untuk menegakkan hukum.

Dalam catatan sejarah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, perkembangan lembaga kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sangat bergantung pada keinginan (*political will*) baik keinginan pembuat undang-undang atau rezim yang berkuasa. Desain kelembagaan maupun status dan kedudukannya amat ditentukan oleh siapa yang memerintah. Jika sang penguasa menghendaki agar lembaga kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruhnya, kekuasaan kehakiman pun tidak dapat berbuat banyak. Hal itu akan semakin mengkristal jika konstitusi tidak secara eksplisit menjamin kemandirian dan imparsialitas kekuasaan kehakiman.⁵

Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam perubahan UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi juga menegaskan makna hakiki adanya lembaga kekuasaan kehakiman ini. Penegasan ini dapat dibaca dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bahkan bagi seorang hakim agung, Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Untuk menjaga integritas hakim, perubahan UUD 1945 menghadirkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial, sebagaimana diamanatkan Pasal 24B UUD 1945. Tidak hanya itu, secara institusi, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman sebelum kemerdekaan merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan, bukan kekuasaan mandiri yang berdiri terpisah dari pemerintahan Hindia Belanda. Dimana organisasi peradilan pada zaman Belanda terkait erat dengan organisasi

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang – undangannya di Indonesia sejak 1945 Cet.2*, Yogyakarta : Liberty. h. 3

⁵ Sebastian Pompe, 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta,.

pemerintahan⁶ dan pejabat pemerintah mengetuai dua pengadilan terendah, pengadilan distrik, dan pengadilan kabupaten.⁷ Pada saat bersamaan, pengorganisasian pengadilan juga berangkat dari kemajemukan masyarakat yang dibagi ke dalam beberapa golongan ras Indonesia (asli), Eropa, Cina dan timur asing.

Berlatar kemajemukan itu pemerintah Hindia Belanda mengorganisir dua hierarki pengadilan yang berbeda. Pertama, satu hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan, yaitu: *Residentie Gerecht* sebagai peradilan tingkat pertama, *Raad van Justitie* sebagai pengadilan tingkat banding, dan *Hoge rechtshof* atau Mahkamah Agung. Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, terdiri dari: *District gerecht* atau pengadilan distrik; *Regentschaps gerecht* atau pengadilan kabupaten, dan *Landraad* sebagai pengadilan sehari-hari yang tertinggi bagi orang Indonesia.

Dualisme pengorganisasian pengadilan yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda diakhiri pada awal tahun 1942 ketikapendudukan tentara Jepang. Pada periode ini, struktur organisasi pengadilan disederhanakan menjadi hanya satu perangkat tunggal peradilan yang dibentuk untuk mengadili semua golongan penduduk, kecuali bala tentara Jepang. Penyederhanaan struktur peradilan pada masa pendudukan Jepang, sekalipun untuk tujuan sekadar membuang “warna” Belandanya, namun dianggap sebagai kontribusi nyata tentara pendudukan Jepang terhadap sistem peradilan Indonesia. Pada masa transisi kemerdekaan, pembicaraan terkait lembaga kekuasaan kehakiman masih pada taraf membahas peralihan dari stuktur Hindia Belanda dan Jepang ke struktur bangsa Indonesia di tengah tantangan belum memadainya ahli hukum yang dapat bertindak sebagai hakim maupun jaksa. Sementara itu, topik pembicaraan terkait kemandirian institusi peradilan belum terlalu banyak dibahas. Misalnya, dalam sidang BPUPKI (29-5-1945), Soesanto Tirtoprodjo menyampaikan bahwa salah satu soko guru Indonesia merdeka adalah adanya Badan Kehakiman yang satu untuk segenap penduduk dan bebas dari pengaruh badan-badan pemerintahan.⁸

Pandangan-pandangan terkait kekuasaan kehakiman pada waktu itu melatarbelakangi lahirnya rumusan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang;
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Guna menindaklanjuti perubahan besar terhadap kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945, selama tahun 2003-2004 telah dilakukan

⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, h. 73

⁷ Daniel S. Lev, 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, h. 3

⁸ A. B. Kusuma, RM., 2004, *Lahirnya Undang - Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Otentik Badan bentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 112

serangkaian penyesuaian yang meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Dari serangkain undang-undang di atas, dapat kita lihat mengenai dengan perencanaan politik hukum yang berkaitan dengan perkembangan lembaga peradilan di Indonesia, berikut akan dikemukakan beberapa catatan penting yang perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945.

Pertama, penambahan kata atau frasa tertentu dalam menyebut kekuasaan kehakiman yang merdeka. Misal, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jelas berbeda karena terjadi penambahan kata/frasa: “negara”, “berdasarkan Pancasila”, dan “demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Di samping tidak mudah untuk memaknai frasa “berdasarkan Pancasila” dan “demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, dengan tetap dipertahankan kata “negara” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap potensial dipengaruhi oleh pemerintah. Dalam teori tentang negara (*general theory of state*), Krabbe mengatakan bahwa kata “negara” sering diidentifikasi dengan “pemerintah” apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian “kekuasaan negara” atau “kemauan negara”.⁹

Sementara dalam praktik, sepanjang kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah begitu dominan mempengaruhi kekuasaan kehakiman.¹⁰ Artinya, dengan tetap mempertahankan kata “negara” baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 maupun dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengaruh pemerintah masih sulit untuk dihindari dalam kekuasaan kehakiman.

Kedua, dalam hal hubungan pengadilan dengan lembaga negara lainnya, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah

⁹ Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3, ARMICO, Bandung.

¹⁰ A. Muhammad Asrun, (2004), *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta.

Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Sekalipun bersifat fakultatif (karena “dapat”), adanya ruang bagi lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk meminta keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada Mahkamah Agung dapat dikatakan menambah rumusan pemberian pertimbangan oleh Mahkamah Agung yang terdapat dalam konstitusi. Pasal 14 UUD 1945 secara limitatif menentukan, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Salah satu momentum dari perubahan atas politik hukum lembaga peradilan pasca reformasi adalah terkait dengan Penyatuan Satu Atap Kekuasaan Kehakiman (*One Roof System of Judicial Power*). Amandemen UUD 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata *checks and balances* antar lembaga negara. Setiap lembaga negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengalami perubahan yang signifikan. Khusus perubahan terhadap cabang kekuasaan Yudikatif (*judicial power*) dimaksudkan demi menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tuntutan reformasi terhadap kekuasaan Yudikatif muncul, karena ditenggarai kegalauan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan, lahir pemikiran untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman dalam satu atap (*one roof system*) yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan dapat memicu monopoli antara kekuasaan kehakiman, sehingga perlu dibentuk sebuah lembaga pengawas eksternal yang dapat menjadi *checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.¹¹

Konsep yang lebih dikenal dengan sebutan penyatuan satu atap kekuasaan kehakiman (*one roof system of judicial power*) tersebut bermula pada tahun 1999 pemangku kekuasaan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, di mana sebelumnya secara administratif dan keuangan di bawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan secara teknis yudisial berada di bawah kendali Mahkamah Agung.

Sistem peradilan satu atap merupakan buah pemikiran dari reformasi penegakan hukum di Indonesia yang bergulir seiring dengan datangnya era reformasi pada tahun 1998. Munculnya penegasan tentang kemerdekaan atas sebuah kekuasaan kehakiman dalam amandemen ketiga UUD 1945 merupakan dasar terbentuknya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Harapannya dengan sistem satu atap ini hakim akan lebih independen dalam menjatuhkan putusannya. Walaupun sudah sampai pada titik di mana kemandiriannya telah dijamin dalam konstitusi, namun kemandirian kekuasaan

¹¹ Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, 2012, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, h. IX

kehakiman masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti penegak hukum yang masih bermental “tuan” bukan pelayan bagi pencari keadilan, implementasi kemandirian peradilan dan hakim, hubungan kelembagaan antar pelaku kekuasaan kehakiman (baik antara MA dengan KY, maupun MA dengan MK), dan arus kekuasaan yang masih menginginkan agar pengadilan tetap di bawah pengaruh pemegang kekuasaan.

Dalam bahasa lain dapat dikemukakan, kekuasaan kehakiman telah meraih kemerdekaannya sebagai hadiah dari proses transisi politik ke arah sistem yang lebih demokratis. Tantangan ke depan yang dihadapi kekuasaan kehakiman adalah bagaimana mengisi “kemerdekaan” itu sesuai mandat konstitusi, yaitu untuk menegakan hukum dan keadilan. Tentunya itu bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, untuk mewujudkan itu lembaga peradilan harus diisi oleh manusia-manusia yang memiliki integritas dan kejujuran.

4. Kesimpulan.

Memperkuat sistem peradilan harus diawali dengan menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Jaminan konstitusi sangat jelas bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Independensi kekuasaan kehakiman pada masa reformasi ini memiliki tantangan yang berbeda dengan masa Orde Lama ataupun Orde Baru. Pada masa terdahulu kekuasaan kehakiman tidak terjamin independensinya karena campur tangan kekuasaan lain, khususnya kekuasaan eksekutif. Sedangkan ancaman independensi kekuasaan kehakiman pada masa reformasi ini adalah *judicial corruption* yang mengakibatkan peradilan tidak lebih dari sekedar transaksi ekonomi dan kekuasaan, oleh karenanya diperlukan dalam pembentukan politik hukum maupun pembaharuan strategis terhadap pencegahan dan penanggulangan *Judicial Corruption* di lembaga peradilan. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindakan korupsi atau *judicial corruption* di lembaga peradilan maka diperlukan politik hukum yang mengarah pada pembaharuan strategis penguatan institusi peradilan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disarankan perlunya rancangan dan perencanaan dalam beberapa hal fundamental sebagai berikut:

1. Penguatan transparansi lembaga peradilan ;
2. Penerapan prinsip akuntabilitas ;
3. Penguatan Sistem Pengawasan ;
4. Memperkuat struktur hukum lembaga peradilan ; dan
5. Melakukan reformasi terhadap substansi hukum (perundang-undangan)
6. Pengawasan atas kode etik profesi penegak hukum guna menciptakan budaya hukum yang bebas korupsi.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku:

- Asshidiqie, J. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Pres, Yogyakarta.
- Asrun, A. M. (2004). *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta.
- Muchtar, Z. A. (Juli 2014). *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama.
- Mertokusumo, S. (1983). *Sejarah Peradilan dan Perundang - Undangannya di Indonesia sejak 1942, Cet. 2*, Yogyakarta : Liberty.
- Mahfud M.D.M, M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada.
- Pompe, S. (2012). *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)*, Jakarta.
- Kusuma, A.B. (2004). *Lahirnya Undang - Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*, Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Lev, S.D. (2013). *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta,
- Samidjo, (1986). *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3, ARMICO, Bandung.
- Saragih, B. R. (2006). *"Politik Hukum"*, Bandung; Utomo.
- Soekanto, S. (1985). *Efektifitas Hukum dan Peran Sanksi*, Remaja Karya.
- Sedarmayanti, (2009). *Reformasi Administarsi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*, Refika Aditama, Bandung.
- Tresna, R. (1957) *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta.
- Trebilcock, M. J. and Daniels, R. J. (2008). *Rule of Law Reform and Development, Charting The Fragile Path of Progress*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK.
- Wahjono, P. Dalam Latif. A. dan Ali. H. (2000) *Politik Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.

Jurnal:

- Falaakh, M. F. (22-26 Juni 2010 dan 29 Juni - 3 Juli 2010). *"Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif"* makalah, Materi Pelatihan HAM bagi jejaring Komisi Yudisial, Denpasar dan Bandung.
- Hilmy, Y. (Agustus 2013). *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Puslitbang SHN BPHN, Jakarta.
- Sumadi, A. F. (2013). *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.

Wignjosoebroto, S. (2001). *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat, Jakarta.

Sumber Lainnya:

Pusat Data dan Layanan Informasi, KY. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta.